



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0385/Pdt.G/2015/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal Kabupaten PELALAWAN, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

melawan

TERMOHON, Umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Nopember 2015 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Nomor 0385/Pdt.G/2015/PA.Pkc, tanggal 17 Nopember 2015 mengemukakan dali-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Februari 1989, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Kampar, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 73/02/1989,

Hlm. 1 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0385/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 Februari 1989, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Kampar;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Kakak Termohon di Kelurahan Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, dahulu Kabupaten Kampar sekarang Kabupaten Pelalawan, selama 3 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan masih di Kelurahan Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, dahulu Kabupaten Kampar sekarang Kabupaten Pelalawan, selama 4 tahun, dan terakhir bertempat kediaman di rumah sendiri di Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, sampai berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai empat orang orang anak yang bernama :
 1. ANAK 1, lahir tanggal 20 Juni 1990;
 2. ANAK 2, lahir tanggal 24 Januari 1995;
 3. ANAK 3, lahir tanggal 21 Pebruari 2002;
 4. ANAK 4, lahir tanggal 25 Juli 2007;Anak pertama sudah menikah dan ikut bersama suaminya, sedangkan anak kedua, ketiga, dan keempat ikut bersama Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena:
 - a Termohon tidak menerima pendapatan Pemohon, sehingga Termohon mendominasi semua keuangan rumah tangga;
 - b Termohon tidak jujur kepada Pemohon dalam masalah keuangan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah sampai sekarang, Pemohon pulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah kakak Pemohon di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, sedangkan Termohon tinggal di Kecamatan Pengkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan di Kios sendiri, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupu bathin;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon sudah berkeyakinan tidak mungkin lagi hidup bersama untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs. Darwin, SH. M.Sy. Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, akan tetapi dalam mediasi tersebut Pemohon dan Termohon gagal untuk mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya dengan perdamaian;

Bahwa bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya hidup rukun lagi sebagai suami istri yang baik, akan

Hlm. 3 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0385/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menjawabnya secara lisan pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil Pemohon, dan membantah hal-hal yang pada intinya sebagai berikut :

Dalam Konpensi:

- a Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kakak termohon selama satu tahun, kemudian pindah kerumah kontrakan selama empat tahun;
- b Bahwa yang menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohonlah yang tidak jujur kepada Termohon, bahkan Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama kerumah keluarga Pemohon dengan membawa surat tanah milik Pemohon dan Termohon;
- c Bahwa meskipun Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2014, akan tetapi Pemohon terkadang masih sering pulang kerumah kediaman bersama;
- d Bahwa alamat Termohon sebenarnya adalah di Kecamatan Bandar Petalangan;
- e Bahwa Termohon keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Dalam Rekonpensi:

- a Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi sejak tahun 2012 maka Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah lampau sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari, sehingga jumlahnya Rp. 146.500.000,- (seratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) selama empat tahun;
- b Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar nafkah iddah Penggugat Rekonvensi senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
- c Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon agar hak asuh anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang bernama ANAK 3, lahir tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 februari 2002 dan ANAK 4, lahir tanggal 25 Juli 2007 berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

- d Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon agar Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk memberi nafkah, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan 2 (dua) orang anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang bernama ANAK 3 dan ANAK 4 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Bahwa atas jawaban Termohon dalam konvensi, Pemohon menyampaikan replik yang pada intinya tetap dengan dalil-dalil permohonannya, sedangkan atas gugatan balik Termohon/Penggugat Rekonvensi, Pemohon/Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagai berikut:

- a Bahwa terhadap gugatan nafkah lampau yang diajukan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi keberatan memberikannya, karena sejak tahun 2012 sampai tahun 2014 nafkah yang digunakan oleh Penggugat Rekonvensi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga berasal dari usaha perdagangan yang dilakukan secara bersama-sama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Sedangkan sejak Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama (tahun 2014), nafkah yang digunakan Penggugat Rekonvensi dan anak-anak berasal dari hasil usaha rumah kontrakan milik bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- b Bahwa terhadap gugatan nafkah iddah yang diajukan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi juga keberatan memberikannya, dengan alasan Penggugat Rekonvensi dapat menggunakan uang hasil usaha rumah kontrakan milik bersama untuk memenuhi biaya hidup Penggugat Rekonvensi selama masa iddah;
- c Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan jika hak asuh anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada ditangan Penggugat Rekonvensi;
- d Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan jika harus menafkahi anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu

Hlm. 5 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0385/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Bahwa atas Replik dan jawaban Pemohon/Tergugat Rekonvensi Termohon menyampaikan Duplik yang pada intinya tetap dengan jawaban dan gugatan rekonvensinya semula;

Bahwa proses jawab menjawab secara lisan di antara para pihak sebagaimana diuraikan dalam Replik dan Duplik sebagaimana tersebut di atas, selengkapny terlampir dalam berkas perkara dan termuat pula dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang demi singkatnya uraian Putusan ditunjuk kepada Berita Acara Sidang termaksud sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, karenanya dinyatakan telah cukup termuat dan turut dipertimbangkan pula di sini;

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 73/02/1989, tertanggal 25 Februari 1989, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Kampar; yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup, telah di nazzeglen Pejabat Kantor Pos dan Giro setempat serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang selanjutnya diberi tanda bukti P;

B. Saksi :

1. SAKSI 1 umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Wiraswasta (Tekhnisi Computer), bertempat tinggal di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku sebagai Keponakan Pemohon. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Keponakan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai 4 orang anak, 2 (dua) orang telah berkeluarga dan 2 (dua) orang saat ini ikut bersama Termohon;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan harmonis namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan, bahkan 4 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon pernah cerai akan tetapi di nikahkan lagi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah kerumah saksi menceritakan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa menurut pengakuan Pemohon yang menyebabkan pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon yang terlalu mendominasi keuangan keluarga. Sedangkan menurut pengakuan Termohon yang menyebabkan pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon tidak jujur mengenai keuangan rumah tangga;
 - Bahwa sejak tahun 2014 Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi, Pemohon tinggal bersama kakak Pemohon di Kelurahan Sorek Satu, sedangkan Termohon masih tinggal di rumah kediaman bersama, di Desa Lubuk Terap;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah sering merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon terus menerus saling menyalahkan satu sama lain;
 - Bahwa selama ditinggalkan oleh Pemohon, nafkah Termohon berasal dari usaha rumah petak yang dimiliki Pemohon dan Termohon dan usaha perdagangan yang dikelola oleh Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki enam petak rumah yang disewakan,
 - Bahwa yang diambil oleh Termohon adalah hasil dari tiga rumah petak saja, yang jika dirata-ratakan sekitar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan, sedangkan hasil sewa rumah yang lainnya diambil oleh Pemohon;
2. SAKSI 2 umur 51. tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Saksi mengaku sebagai Tetangga Pemohon. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0385/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon kira-kira 30 meter;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di pasar sorek;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai 4 orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun menurut cerita Pemohon kepada saksi Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon ingin menguasai semua keuangan rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkar Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2014 Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah kakak Pemohon Kelurahan Sorek Satu, sedangkan Termohon masih tinggal di rumah kediaman bersama, di Desa Lubuk Terap;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama ditinggalkan oleh Pemohon, nafkah Termohon berasal dari usaha rumah petak yang dimiliki Pemohon dan Termohon dan usaha perdagangan yang dikelola oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki enam petak rumah yang disewakan,
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah hasil yang diperoleh dari usaha rumah kontrakan tersebut, yang saksi ketahui hasil dari usaha rumah kontrakan tersebut ada yang diambil oleh Pemohon dan ada yang diambil oleh Termohon;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon dan Termohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon tidak menyampaikan alat bukti tertulis dan cukup merujuk pada bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas, namun Termohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yakni,

1. SAKSI 3 umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Keponakan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak, 2 (dua) orang telah berkeluarga dan 2 (dua) orang saat ini ikut bersama Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan harmonis namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan, bahkan 4 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon pernah cerai akan tetapi di nikahkan lagi;
- Bahwa Termohon sering menceritakan sikap Pemohon yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saat itu Termohon marah kepada saksi karena Pemohon pergi membawa mobil tanpa alasan yang jelas, padahal saat itu Termohon butuh mobil untuk mengantar barang-barang dagangannya;
- Bahwa sejak tahun 2014 Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi, Pemohon tinggal bersama kakak Pemohon di Kelurahan Sorek Satu, sedangkan Termohon masih tinggal di rumah kediaman bersama, di Desa Lubuk Terap;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah sering merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon terus menerus saling menyalahkan satu sama lain;
- Bahwa selama ditinggalkan oleh Pemohon, nafkah Termohon berasal dari usaha rumah petak yang dimiliki Pemohon dan Termohon dan usaha perdagangan yang dikelola oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki enam petak rumah yang disewakan,

Hlm. 9 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0385/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diambil oleh Termohon adalah hasil dari tiga rumah petak saja, yang jika dirata-ratakan sekitar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan, sedangkan hasil sewa rumah yang lainnya diambil oleh Pemohon;
2. SAKSI 4 umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan karaoke, bertempat tinggal di RT.001 RW.007, Kel. Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sejak enam tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sering bertengkar dihadap saksi dan saudara-saudara saksi;
 - Bahwa penyebabnya dikarenakan Pemohon kurang peduli terhadap Termohon dan anak-anak, bahkan Pemohon sering menyembunyikan surat-surat penting milik Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sejak tahun 2014 Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi, Pemohon tinggal bersama kakak Pemohon di Kelurahan Sorek Satu, sedangkan Termohon masih tinggal di rumah kediaman bersama, di Desa Lubuk Terap, akan tetapi sesekali Pemohon masih menjenguk saksi dan saudara-saudara saksi;
 - Bahwa saksi sudah sering meminta Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap tidak bersedia;
 - Bahwa selama ditinggalkan oleh Pemohon, nafkah Termohon berasal dari usaha rumah petak yang dimiliki Pemohon dan Termohon dan usaha perdagangan yang dikelola oleh Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki enam petak rumah yang disewakan,
 - Bahwa yang diambil oleh Termohon adalah hasil dari tiga rumah petak saja, yang jika dirata-ratakan sekitar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan, sedangkan hasil sewa rumah yang lainnya diambil oleh Pemohon;
- Bahwa terhadap keterangan saksi Termohon tersebut di atas, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendiriannya semula sebagaimana yang terdapat dalam surat permohonan maupun repliknya, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan keberatan bercerai dengan Pemohon, sebagaimana terdapat dalam jawaban dan dupliknya. Selanjutnya mereka tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dan kedua belah pihak telah melaksanakannya akan tetapi gagal, karena kedua belah pihak tidak mampu mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya dengan kesepakatan damai, sebagaimana terdapat dalam Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator Drs. Darwin, SH. M.Sy., Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Hlm. 11 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0385/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Pemohon didukung dengan pengakuan Termohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan ternyata antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*), sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon terbukti beragama Islam, menikah secara agama Islam dan pada saat perkara ini diajukan ke pengadilan, Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kuras, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo. Oleh karena itu, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai izin untuk menceraikan Termohon dengan mendasarkan pada pokok alasan bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh karena Termohon mendominasi semua keuangan rumah tangga, dan Termohon tidak jujur mengenai keuangan rumah tangga :

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon menerangkan baik dalam jawaban maupun dupliknya yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan bahwa rumah tangganya dengan Pemohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun terjadi perbedaan pendapat mengenai penyebab terjadinya pertengkaran tersebut dengan Pemohon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Termohon Pemohonlah yang tidak jujur mengenai keuangan rumah tangga, sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon, termasuk pengakuan Termohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya, namun oleh karena perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P serta dua orang saksi yang bernama Saiman bin Muslim dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 73/02/1989, tertanggal 25 Februari 1989, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P dan diparaf, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Februari 1989 di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg, Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan Pemohon di persidangan adalah keponakan dan tetangga Pemohon, saksi-saksi tersebut bukanlah

Hlm. 13 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0385/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut telah memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, dan menurut pendapat Majelis Hakim saksi-saksi tersebut mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berakibat kepada perpisahan Pemohon dan Termohon yang tidak dapat dirukunkan kembali, maka keterangan kedua saksi Pemohon tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan dapat dikatakan telah mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang oleh Majelis Hakim dikutip dalam pertimbangan tentang duduk perkara yang selengkapny dianggap termuat dan turut dipertimbangkan di sini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan Termohon di persidangan adalah keponakan dan anak kandung Termohon, dan dalam perkara perkawinan di Pengadilan Agama secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Termohon tersebut telah memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, dan menurut pendapat Majelis Hakim saksi-saksi tersebut mengetahui antara Pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berakibat kepada perpisahan Pemohon dan Termohon yang tidak dapat dirukunkan kembali, maka keterangan kedua saksi Termohon tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan dapat dikatakan telah mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksinya di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 25 Februari 1989 di KUA Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
2. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang akibatnya sejak tahun 2014 Pemohon dan Termohon pisah rumah;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana di maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak harus ditafsirkan dengan terjadinya pertengkaran secara fisik an sich, melainkan harus ditafsirkan secara luas dengan melihat hal-hal yang menjadikan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, oleh karena itu dengan berpisah tempat tinggal selama lebih kurang dua tahun lamanya dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, serta sebelumnya juga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sudah merupakan fakta hukum, tidak mungkin sebagai suami istri yang sah tidak saling mempedulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa isi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dianggap telah terpenuhi apabila alasan

Hlm. 15 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0385/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar. Dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan diantara keduanya, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan;

Menimbang, bahwa melihat begitu parahnya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir dan batin, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai *qaidah Fiqhiyyah* yang berbunyi :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa permohonan pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan memberi izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 72 jo. Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi Tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi di atas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak bersedia diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi, namun jika Tergugat Rekonvensi tetap ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut Nafkah Lampau sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari, sehingga jumlahnya Rp. 146.500.000,- (seratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), karena Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberi Penggugat Rekonvensi nafkah sejak tahun 2012 sampai saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah lampau yang diajukan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi keberatan memberikannya, karena sejak tahun 2012 sampai tahun 2014 nafkah yang digunakan oleh Penggugat Rekonvensi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga berasal dari usaha perdagangan yang dilakukan

Hlm. 17 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0385/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi. Sedangkan sejak Tergugat Rekonpensi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama (tahun 2014), nafkah yang digunakan Penggugat Rekonpensi dan anak-anak berasal dari hasil usaha rumah kontrakan milik bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, serta keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi memiliki enam petak rumah yang disewakan dan sebagian dari hasil sewa rumah tersebut diambil oleh Penggugat Rekonpensi untuk membiayai Penggugat Rekonpensi dan anak-anak, maka Majelis Hakim menilai hal tersebut sebagai nafkah yang berasal dari Tergugat Rekonpensi juga, dengan demikian sudah seharusnya gugatan Penggugat Rekonpensi atas nafkah lampau dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat Rekonpensi dibebankan untuk membayar nafkah iddah Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah iddah yang diajukan Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi juga keberatan memberikannya, dengan alasan Penggugat Rekonpensi dapat menggunakan uang hasil usaha rumah kontrakan milik bersama untuk memenuhi biaya hidup Penggugat Rekonpensi selama masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, serta keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi memiliki enam petak rumah yang disewakan dan sebagian dari hasil sewa rumah tersebut diambil oleh Penggugat Rekonpensi untuk membiayai Penggugat Rekonpensi dan anak-anak, maka Majelis Hakim menilai jika Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah resmi bercerai maka uang hasil sewa rumah kontrakan tersebut merupakan harta bersama yang harus dibagi dua, oleh karena itu hasil sewa rumah kontrakan yang diambil oleh Penggugat Rekonpensi tidak bisa dijadikan sebagai nafkah iddah bagi Penggugat Rekonpensi karena pada hakikatnya sebagian dari hasil sewa rumah kontrakan tersebut adalah milik pribadi Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, dan berdasarkan Pasal 194 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, maka berdasarkan kelayakan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Tergugat Rekonvensi agar memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi memohon agar hak asuh anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang bernama ANAK 3, lahir tanggal 21 Februari 2002 dan ANAK 4, lahir tanggal 25 Juli 2007 berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak keberatan jika hak asuh anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada ditangan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim sepakat untuk memberikan hak asuh anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi memohon agar Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk memberi nafkah, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan 2 (dua) orang anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang bernama ANAK 3 dan ANAK 4 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak keberatan jika harus menafkahi anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, maka Majelis Hakim sepakat untuk membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi agar memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hlm. 19 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0385/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 1 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
- 2 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagiannya;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 3 Menetapkan anak yang bernama ANAK 3 dan ANAK 4 berada di bawah hadhanah (asuhan) Penggugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menghukum Tergugat Rekonvensi menanggung nafkah anak-anak tersebut minimal sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;
- 5 Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- **Membebaskan kepada Pemohon /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);**

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 04 April 2016 M, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiulakhir 1437 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari senin tanggal 28 Maret 2016 M, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1437 H yang terdiri dari **Surya Darma Panjaitan, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis serta **Syahrullah, S.H.I., M.H.**, dan **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta **Taharuddin, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota
TTD

Syahrullah, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis

TTD

Surya Darma Panjaitan, S.H.I.

Hakim Anggota
TTD

Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.

Panitera Pengganti

TTD

Taharuddin, S.Ag., M.H.

Hlm. 21 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0385/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan sidang	Rp 400.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-

J u m l a h **Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)